

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Strategi Penelitian**

Riset adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode ilmiah kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode tersebut secara intensif dikembangkan menjadi prosedur standar melalui berbagai eksperimen (Humas, 2018). Riset ini merupakan riset formal. Peneliti menggunakan strategi penelitian kualitatif dan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, sekarang atau masa lalu. Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Pendeskripsian suatu kondisi dapat dilakukan terhadap satu objek individu atau kelompok (Dahlan, 2014). Penelitian ini merupakan studi deskriptif karena peneliti hanya ingin mengetahui metode manakah yang paling tepat digunakan perusahaan dalam perhitungan PPh 21 dan bagaimana dampaknya terhadap perhitungan PPh Badan.

#### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam studi kasus ini, topik yang dipilih adalah penerapan perencanaan perhitungan PPh Pasal 21. Unit penelitian atau unit observasi dalam penelitian ini adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, distribusi ekspor dan impor. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dipilih sebagai unit penelitian karena adanya potensi perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21, yang mana kondisi saat ini perhitungan PPh 21 kurang menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan berniat untuk melakukan perencanaan pajak guna memperoleh penghematan pajak penghasilan badan terutang, karena adanya tunjangan PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang akan

berdampak pada penghematan pajak penghasilan badan perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang berlokasi Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta-Pusat dan secara khusus pada Departemen SDM dan Umum serta Departemen Akuntansi dan Pajak.

### **3.3 Desain Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun karya ini adalah metode deskripsi kuantitatif, yaitu metode meneliti suatu kelas dari kelompok, objek, keadaan, sistem berpikir, atau peristiwa masa kini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu gambar atau lukisan ditinjau dari fakta, ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mencoba menguraikan perlakuan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 bagi karyawan perusahaan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, penulis mencoba menganalisis, menjelaskan dan menarik kesimpulan sesuai dengan teori yang ada.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti memakai 2 jenis data, yang pertama data kualitatif yang berupa latar belakang berdasarkan perusahaan, lalu visi & misi perusahaan, kemudian struktur organisasi perusahaan & kebijakan yang berkaitan menggunakan perusahaan, dan yang ke 2 data kuantitatif berupa daftar gaji karyawan, lalu perhitungan PPh pasal 21. Pada penelitian ini pula masih ada 2 asal data yakni data utama dan sekunder. Data utama dari Sekaran & Bougie (2017), Data utama (primary data) mengacu pada fakta yang diperoleh secara eksklusif (berdasarkan tangan pertama) sang peneliti yang terikat menggunakan variabel keterkaitan buat tujuan eksklusif berdasarkan studi, lalu data utama dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara eksklusif sang penulis berdasarkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Sedangkan data sekunder dari Sugiyono (2017), Data sekunder merupakan asal data yang diperoleh secara nir eksklusif, lalu data sekunder pada penelitian ini berupa kitab -

kitab literatur yang herbi penelitian, jurnal penelitian, Undang-undang yang mengatur mengenai perhitungan PPh Pasal 21 & data pendukung lainnya.

### 3.5 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Desember 2021				Januari 2022			
	Minggu ke-				Minggu ke-			
Mengajukan permohonan untuk mengadakan penelitian Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian (Tanggal 27 Desember 2021)								
Melakukan proses pengambilan data dengan metode wawancara dengan pihak Akuntansi Perusahaan, serta mengambil data-data berupa dokumen yang dibutuhkan dari pihak Perusahaan (Tanggal 19 Januari 2022)								
Melakukan analisis dan pengolahan data (Tanggal 20 Januari 2022)								
Membuat laporan penelitian (Tanggal 25 Januari 2022)								

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Dokumentasi.

Dokumentasi atau metode pengumpulan bahan dokumen dilakukan apabila peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT Perdagangan Perusahaan Indonesia (Persero) berupa Daftar Gaji Karyawan, Laporan Posisi Keuangan Laporan Laba/Rugi Buku Besar tahun 2019 dan 2020, gambaran umum serta struktur organisasi PT Perdagangan Perusahaan Indonesia (Persero).

2. Wawancara

Wawancara dalam riset ini merupakan proses tanya jawab atau diskusi antara peneliti dengan informan yang mewakili nara sumber. Ini adalah informan

yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data berupa informasi yang tepat tentang tujuan penelitian mereka.

Tabel 3.2  
Jadwal Pengumpulan Data

<b>Tanggal</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Durasi/ Pembahasan</b>
19 Januari 2022	Manager <i>Compensation &amp; Benefit</i> Departemen SDM dan Umum Yudiria Yunita	30 Menit Pembahasan perhitungan PPh 21 dan Gaji
19 Januari 2022	Vice President Departemen SDM dan Umum Mia Savitri	30 Menit Pembahasan kebijakan penggajian
19 Januari 2022	Manager Pajak dan Verifikasi Departemen Akuntansi & Pajak M. Nasuhi	30 Menit Pembahasan perhitungan PPh Badan
19 Januari 2022	Vice President Departemen Akuntansi & Pajak R. Errol Ferdianzyah	30 Menit Pembahasan Kebijakan Akuntansi dan Pajak

### 3.7 Definisi Operasional

Penulis skripsi ini menggunakan beberapa definisi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, adapun variable-variabel yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

#### 1. Penghasilan

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik di dalam maupun di luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk konsumsi Wajib Pajak atau penimbunan kekayaan yang bersangkutan.

#### 2. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah tertentu penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

### 3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan kena pajak bersih dan tidak harus sama dengan penghasilan bersih usaha. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi komersial dan pendapatan dan biaya. Penghasilan kena pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang dibayarkan.

### 4. PPh Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

## 3.8 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Metode analisis data deskriptif kuantitatif adalah suatu metode analisis yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dengan mudah ditangkap maknanya oleh penerima informasi. Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menghitung besar PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Membandingkan perhitungan perencanaan pajak yang paling memberikan *take home pay* yang paling besar dengan menggunakan 4 (empat) alternatif dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan (*net basis*), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat *non-deductable*, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.

- b) PPh Pasal 21 di *gross-up*, pada alternatif ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductable expense*), sehingga beban PPh Pasal Badan menjadi lebih kecil. Keistimewaan metode ini adalah *takehome pay* karyawan adalah *full* sebesar gajinya. Sebab, PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.
- c) Menghitung Pajak Penghasilan Badan dengan adanya perencanaan pajak tersebut.